



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PUU-XX/2022**

Tentang

**Definisi Kekerasan Psikis Pada Kekerasan
Dalam Rumah Tangga**

Pemohon	:	Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br. Ginting
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 7 UU 23/2004 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Selasa, 31 Mei 2022
Ikhtisar Putusan	:	

Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan mahasiswa. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 UU 23/2004, karena sebagai wanita, pasal *a quo* tidak memberikan ketentuan yang jelas seperti apa bentuk kekerasan psikis yang dimaksud sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan perdebatan.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 23/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan surat kuasa dan permohonan para Pemohon yaitu, Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 10 Maret 2022 dan diregistrasi pada tanggal 22 Maret 2022. Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan sidang pendahuluan pada tanggal 14 April 2022. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah wajib memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan. Kemudian dalam sidang pendahuluan, Majelis Hakim telah menasihati para Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Surat kuasa bertanggal 1 Maret 2022 harus diperbaiki karena pada pokoknya hanya menyatakan, penerima kuasa diberi kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli dan membuat kesimpulan. Selain itu, petitum permohonan juga merupakan petitum yang bersifat kumulatif dan saling bertentangan.

Bahwa para Pemohon berdasarkan Tanda Terima Nomor 35-2/PUU/PAN.MK/AP3 telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 27 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 April 2022. Selain perbaikan permohonan, para Pemohon juga telah menyerahkan perbaikan surat kuasa bertanggal 26 April 2022 yang isinya ternyata masih sama dengan surat kuasa bertanggal 1 Maret 2022 namun hanya ditandatangani oleh penerima kuasa, sedangkan pemberi kuasa tidak menandatangani surat kuasa tersebut. Kemudian, Mahkamah pada persidangan tanggal 11 Mei 2022 telah meminta klarifikasi kepada para Pemohon berkenaan dengan perbaikan surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh penerima kuasa. Para Pemohon menyampaikan bahwa surat kuasa yang digunakan adalah surat kuasa yang telah diperbaiki yaitu, surat kuasa bertanggal 26 April 2022. Adapun berkenaan dengan petitum para Pemohon yang pada permohonan awal bersifat kumulatif dan saling bertentangan, para Pemohon tetap tidak memperbaikinya di dalam perbaikan permohonan sebagaimana nasihat yang telah diberikan Panel Hakim. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada para Pemohon, namun para Pemohon menyampaikan bahwa benar petitumnya sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan permohonan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 2/2021, surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Oleh karena surat kuasa yang diajukan para Pemohon tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa, sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa maka surat kuasa tersebut cacat formil dan dengan sendirinya surat kuasa tersebut menjadi tidak sah. Terlebih secara substansial surat kuasa tersebut tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menghadiri persidangan dan hal-hal prinsip yang terkait dengan hukum acara. Namun demikian, dikarenakan Pemohon prinsipal tetap hadir pada persidangan tanggal 14 April 2022 dan 11 Mei 2022, sehingga selanjutnya Mahkamah tetap memeriksa permohonan para Pemohon prinsipal. Adapun berkenaan dengan kerancuan pada bagian petitum yang bersifat kumulatif dan saling bertentangan, karena pada petitum angka 2 para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 **bertentangan** dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3 memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 **sesuai** dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*). Menurut Mahkamah, Petitum demikian justru menyulitkan bagi Mahkamah untuk memahami apa sesungguhnya yang diinginkan oleh para Pemohon. Sebab, pada satu sisi para Pemohon memohon agar Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi lain meminta Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 7 UU 23/2004 secara bersyarat (*conditionally constitutional*). Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif. Terlebih lagi, berkenaan dengan permohonan *a quo*, para Pemohon juga tidak melampirkan bukti salinan undang-undang yang dimohonkan pengujian dan salinan UUD 1945, padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat (5) PMK 2/2021 bahwa alat bukti yang diajukan terdiri atas sekurang-kurangnya: a. salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 1945.

Dengan demikian maka permohonan *a quo* tidak jelas (kabur) karena tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.